



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**  
**KECAMATAN IV JURAI**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140 /017/KPTS/WN-BSL/V-2022

**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**  
**KECAMATAN IV JURAI**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

**Menimbang**

- : a. Bahwa sehubungan dengan pemberhentian Perangkat Nagari Balai Sinayan Lumpo, yang bersangkutan perlu di berhentikan dengan hormat dari jabatannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a diatas untuk tertibnya Administrasi serta jaminan kepastian Hukum dalam pemberhentian Perangkat Nagari Balai Sinayan Lumpo perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

**Mengingat**

- : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Balai Sinayan Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari, Pasal 54 Ayat 3;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**KESATU**

: Memberhentikan dengan hormat Saudara **MASRIEDI** sebagai Kepala Kampung Jua Banyak Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

**KEDUA**

: Mengucapkan terima kasih atas tugas-tugas dan tanggungjawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan dengan baik selama ini;

**KETIGA**

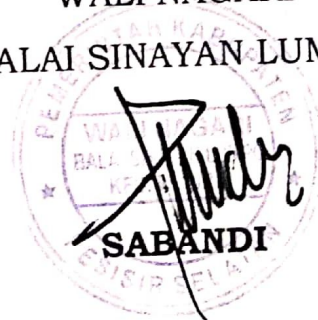
: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo;

**KEEMPAT**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo  
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

WALI NAGARI  
BALAI SINAYAN LUMPO



**Tembusan :**

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo;
4. Yang bersangkutan